BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN URINOIR DALAM TINJAUAN

FIQH

Penggunaan Urinoir dalam Tinjauan Fiqh

Islam diturunkan Allah SWT, dengan membawa syariat dan pelajaran agar dijadikan sebagai aturan hidup dalam segala masa dan keadaan. Oleh karena itu setiap perkara telah ditentukan prinsip hukumnya serta memelihara sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam penerapannya, begitu juga tabi'at manusia sangat diperhatikan. Melakukan suatu hal itu boleh, selagi tidak membatalkan perkara haq atau tidak merusak tatanan syari'at Allah SWT yang lurus.

Kencing merupakan hal yang lumrah, maka dari itu agama Islam telah menerangkan dalam hal kencing, ada beberapa hadis yang menerangkan bolehnya kencing sambil berdiri, dan adapula hadis yang menerangkan kencing sambil jongkok. Pada hadis riwayat Bukhori nomor 217:

حَدَّ ثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu"bah dari Al A"masy dari abu Wa"il dari Hudzaifah berkata, "Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air, kemudian beliau berwudhu." 1

¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Cet.I: Kairo: Mathba'ah as-Salafiyyah, 1400 H), Jld.I, hal. 92

Bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka datanglah sahabat dengan membawa air, kemudian beliau berwudhu, yang dalam syarahnya Al-Imam al-Bukhari ketika membawakan hadis Hudzaifah yang menerangkan Rasulullah SAW kencing berdiri sebagaimana telah lewat di atas, beliau mengatakan dengan judul bab (Bolehnya) kencing berdiri dan duduk. Jadi, dipahami di sini bolehnya kencing dalam keadaan berdiri dan duduk, walaupun dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat dikalangan ahli ilmu. Hal ini berisikan bahwa adanya kebolehan dalam kencing berdiri namun hal ini jika memang aman dari sebuah percikan urin, hadis riwayat Muslim nomor 402:

حَدَّ تَنَا يَحْنِي بْنُ يَحْنِي التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُدْ يَفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ عَنْ حُدْ يَفْةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَيْثُ فَقَالَ ادْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَوَمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَيْثُ فَقَالَ ادْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى حُفَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Al-A"masy dari Syaqiq dari Hudzaifah dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW, saat kami sampai di suatu tempat pembuangan sampah suatu kaum beliau kencing sambil berdiri, maka aku pun menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu beliau bersabda: Kemarilah."Aku pun menghampiri beliau hingga aku berdiri di samping kedua tumitnya. Beliau lalu berwudhu dengan menyapu atas sepasang khuf beliau."²

² Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qsyairy an- Nasisabury, *Shahih Muslim*, (Cet.I: Kairo, Dar Ibnu al-Haitsam, 1422 H/2001 M), hal. 77

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah pernah melakukan kencing dengan berdiri adapun hadis lainyang menerangkan kencing berdiri adalah dan riwayat Abu Daud nomor 21:

حَدَّ تَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّ تَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّ تَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ تَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُسَدَّدٌ حَدَّ تَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَبُو كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمُّ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمُّ دُوعًا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ وَمَا يَعَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِي حَتَّى خُفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِ حَتَّى خُفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrahim mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu"bah. Dan menurut jalur yang lain; Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu "Awanah dan ini adalah lafadz Hafsh dari Sulaiman dari Abu Wa"il dari Hudzaifah dia berkata; Rasulullah SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu buang air kecil dengan berdiri, kemudian beliau meminta untuk didatangkan air, lalu beliau mengusap dua khufnya." Abu Dawud berkata; Musaddad berkata; Hudzaifah berkata; Lalu saya pergi menjauh dari beliau, namun beliau memanggil saya hingga saya berada di sisi tumitnya.³

Namun tidak berhenti sampai disitu ternyata ada hadis juga yang menerangkan tentang kencing berjongkok yaitu hadis riwayat Nasa'i nomor 29:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

³ Sulaiman bin al-Asy'ast as-Sijistany Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. (Cet.I: Bandung: Maktabah Dakhlan, T.Th), Jld 1, Juz.1, hal.6-7

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata: "Barangsiapa mengabarkan kepadamu bahwa Rasulullah SAW buang air kecil sambil berdiri, jangan kamu mempercayainya. Karena Rasulullah SAW tidak buang air kecil kecuali sambil duduk.⁴

Dalam bab ini terdapat hadis dari Umar, Buraidah, dan Abdurrahman bin Hasanah." Abu Isa berkata "Hadis Aisyah adalah hadis yang paling *hasan* dan *shahih* dalam bab ini." Hadis Umar hanya diriwayatkan dari hadis Abdul karim bin Abdul Al Mukhariq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW melihatku saat aku sedang kencing berdiri, maka beliau bersabda, "Hai Umar, janganlah kamu kencing dengan berdiri!" Lalu setelah itu aku tidak kencing dengan berdiri. Umar RA berkata, Aku tidak kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam. Hadis ini lebih *shahih* daripada hadis Abdul Karim dan Hadis Buraidah, dan dalam hal kedua hadis tersebut tidak *mahfudz* (akurat).

Hadis riwayat Tirmidzi nomor 12:

حَدَّ تَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ عَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّ تَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن حَسَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُ بُن حَسَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُ بُن حَسَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةً أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Al Miqdam bin Syuraih dari Bapaknya dari Aisyah ia berkata; "Barangsiapa menceritakan kepada kalian

⁴ Ahmad bin Syu'aib ab-Nasa'I Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Dita'liq dan di Tashih oleh Syaikh Nashiruddin al-Albany, (Cet.I.: Riyadh Dar al-Ma'arif, T.Th), hal 12,13

bahwa Nabi SAW buang air kecil dengan berdiri maka janganlah kalian percayai, karena beliau tidaklah buang air kecil kecuali dengan duduk."⁵

Ibnu Majah nomor 303 juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW kencing sambil jongkok.

حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالُتْ مَنْ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Suwaid bin Sa"id dan Ismail bin Musa As Suddi mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih bin Hani" dari bapaknya dari Aisyah ia berkata; "Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri maka janganlah engkau membenarkannya, karena aku melihat beliau kencing dengan duduk."

Imam Nawawi al-Jawi, dalam kitab beliau Maroqil 'ubudiyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW kencing berdiri karena tidak bisa duduk akibat adanya bagian tubuh yang sakit, Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berobat dengan cara itu untuk mengatasi sakit pada sulbi beliau, sebagaimana kebiasaan orang arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil berdiri, Karena tidak memungkinkan Rasulullah SAW untuk duduk ditempat itu, karena terdapat banyak barang najis. ⁷

Makna larangan kencing dengan berdiri bertujuan untuk mendidik, bukan untuk mengharamkan. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud,

⁵Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzy Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzy*, (Cet.II: Semarang: PT. Toha Putra, T.Th), Jld.I, hal.10

⁶ Muhammad bin Yazid al-Qazwiny ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet.I: Bandung: Makatabah Dakhlan, T.Th), Jld.1, hal. 111-112

Muhammad Nawawi Al Jawi, Maroqil Ubudiyah Syarah Bidayah Al Hidayah, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 13

dia berkata, "Sesungguhnya kencing sambil berdiri termasuk akhlak yang tidak baik." Selain itu ada hadis tentang siksaan kubur bagi seseorang yang tidak bersih dalam kencingnya yaitu hadis riwayat an-Nasa'I yang dalam syarahnya terdapat Sa'id bin Manshur mengatakan, telah menceritakan kepadaku Khalid dari Yunus bin Ubaid dari Hasan, ujarnya: Nabi SAW bersabda: "Hindarkanlah (dirimu) dari kencing, karena pada umumnya siksa kubur itu dari kencing. "Perawi-perawinya tsiqat meskipun mursal. Hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang ada di dalam kedua kitab Shahih dan lainnyadi dalam hadis sebelum ini. Perkataan: "Karena sesungguhnya siksa kubur itu pada umunya karena kencing" itu yang dimaksud adalah sebab utama. Maka dari itu *thaharah* adalah susatu yang sangat penting untuk menjalankan ibadah terutuma sholat.

Allah SWT yang maha bijaksana mewajibkan wudhu dan mandi agar manusia terbebas dari kotoran ketika melaksanakan kewajiban ibadah. Para malaikat membenci hamba yang ketika shalat memakai pakaian kotor dan berbau, apalagi kalau shalat bersama bershaf-shaf dengan memakai pakaian dekil, akan bisa menganggu orang lain. Dalil-dalil tentang *thaharah* banyak disebutkan dalam Alquran serta hikmah keutamaan *thaharah*, antara lain:

Firman Allah dalam Q.S At-Taubah: 108

Artinya: "Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamalamanya. Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di

⁸ Hidayat. Risqi, *Penggunaan Toilet Jongkok dan Duduk dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, Undergraduate Thesis, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016), hal. 52

dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih."⁹

Tafsir Ayat:

Karena adanya maksud-maksud jahat kaum munafik yang mendirikan bangunan itu, maka Allah SWT melarang Rasul-Nya selama-lamanya untuk salat di tempat itu karena apabila Rasulullah SAW shalat di sana bersama orang-orang munafik itu maka hal tersebut akan berarti beliau telah merestui usaha mereka dalam mendirikan bangunan itu. Selanjutnya Allah SWT menegaskan kepada Rasul-Nya, bahwa Masjid yang dibangun sejak semula atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT adalah lebih baik untuk dijadikan tempat ibadah bersama-sama serta mempersatukan kaum Muslimin semuanya dalam segala hal yang diridai-Nya, yaitu saling mengenal dan bergotong-royong dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan Masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah "Masjid Quba" atau "Masjid Nabi" yang ada di kota Madinah, sebab kedua Masjid itu adalah dibangun oleh Nabi SAW dan kaum Muslimin atas dasar ketakwaan sejak pertama ia didirikan.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah SWT menerangkan alasan mengapa Masjid tersebut lebih utama dari Masjid lainnya yang sengaja didirikan bukan atas dasar ketakwaan ialah karena di Masjid tersebut terdapat orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari segala dosa. Artinya mereka memakmurkan Masjid dengan mendirikan shalat serta berzikir dan bertasbih kepada Allah SWT, dan dengan ibadah-ibadah tersebut mereka ingin

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2010, hal. 188.

menyucikan diri dari segala dosa yang melekat pada diri mereka sebagaimana orang-orang yang mangkir dari peperangan kemudian mereka menginsafi kesalahan mereka, lalu berusaha menyucikan diri dari dosa tersebut dengan cara bertobat, bersedekah dan memperbanyak amal saleh lainnya. Melakukan ibadah shalat berarti menyucikan diri lahir dan batin karena untuk melakukan salat disyaratkan sucinya badan, pakaian dan tempat, ikut sertanya hati dan pikiran yang dihadapkan kepada Allah SWT semata-mata.

Pada akhir ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa Dia menyukai orang-orang yang sangat menjaga kebersihan jiwa dan jasmaninya, karena kesempurnaan mereka menganggap bahwa manusia terletak pada kesuciannya lahir batin. Oleh sebab itu mereka sangat membenci kekotoran lahiriah, seperti kotoran pada badan, pakaian dan tempat, maupun kotoran batin yang timbul karena perbuatan maksiat terus-menerus, serta budi pekerti yang buruk, misalnya rasa riya dalam beramal, atau pun kekikiran dalam menyumbangkan harta benda untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Kecintaan Allah SWT pada orang-orang yang suka menyucikan diri adalah salah satu dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya, Dia suka kepada kebaikan, kesempurnaan, kesucian dan kebenaran. Sebaliknya, Dia benci kepada sifatsifat yang berlawanan dengan itu¹⁰

Thaharah yang disebutkan di atas adalah kebersihan lahir yang mempunyai kedudukan penting. Namun ada pula kebersihan batin yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu berupa keikhlasan hati tanpa adanya kesombongan, iri dengki, ujub, dan sifat-sifat yang tercela yang merusak

-

¹⁰ Bahreisy, Salim dkk, *Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hal. 245

akhlak. Sabda Nabi: "Kebersihan adalah sebagian dari Iman", maksudnya adalah kebersihan secara maknawi, karena seorang muslim yang mempunyai sifat-sifat tercela akan bisa melemahkan imannya, tapi bila batinnya terlepas dari sifat-sifat tersebut, rohnya bersih dan jiwanya suci, maka imannya akan sempurna. Maksud hadis tersebut bukanlah kebersihan lahir, tapi kebersihan batin. 11

1. Thaharah ada dua macam; thaharah hakikiyah dan thaharah hukmiyah. Thaharah hakikiyah adalah suci pakaian, badan dan tempat shalat dari najis hakiki. Thaharah hukmiyah adalah suci anggota wudhu dari hadas kecil dan suci seluruh anggota tubuh lahir dari janabat. Suci pakaian dan badan najis hakiki berdasarkan firman Allah: QS. Al-Mudatsir: 4

Artinya: "Dan pakaianmu bersihkanlah". 12

Jika mensucikan pakaian wajib maka mensucikan badan wajib juga. Suci dari hadas dan janabat Firman Allah: QS. Al-Maidah: 6

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai mata kaki. "13

¹¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992), hal. 76.
12 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2010, hal. 575

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2010, hal. 108

Nash-nash di atas menunjukkan bahwa *thaharah hakikiyah* adalah suci pakaian dan badan. Sedangkan *thaharah hukmiyah* adalah merupakan syarat sahnya shalat.

2. Perintah mandi dari hadas dan janabat merupakan pensucian batin dari penipuan, iri dengki, sombong, prasangka jelek terhadap kaum muslimin dan lain-lain penyebab dosa. Maka perintah untuk menghilangkan hadas berguna untuk mensucikan sifat-sifat tersebut, karena hadas itu sendiri tidak menghilangkan ibadah dan pengabdian secara keseluruhan. Perintah untuk mensucikan anggota badan luar adalah wajib secara perasaan dan akal, yang berguna untuk mengingatkan kesucian batin, dari hal-hal yang menyebabkan dosa serta untuk membersihkan jiwa.

Thaharah yang merupakan syariat bagi hamba-Nya tidak lain merupakan pertintah dari Allah SWT sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahiim atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang begitu rahmatnya memperlakukan hamba-hamba-Nya, membantu manusia untuk memperhatikan kesehatan dan menghindari mafsadat dari jiwa dengan mengatur perkara *Istinja* dan adabadabnya serta perkara tentang kesucian.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang kencing berdiri dalam tiga pendapat:

Pertama, bahwa kencing berdiri boleh, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin al-Khathtab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Sahal bin Sa'ad al-Saidy, Anas bin 'Ubaidah bahwasannya mereka kencing sambil berdiri. Demikian puladiriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab, Ibnu Sirin dan 'Urwah bin al-Zubair.

Kedua, bahwa kencing berdiri adalah tercela (*makruh*), sebagaimana pengingkaran 'Aisyah terhadap mereka yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW kencing berdiri. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin al-Khaththab, bahwasanya beliau tidak pernah kencing berdiri semenjak memeluk Islam. Mujahid mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah kencing berdiri, kecuali hanya satu kali. Ibnu Mas'ud berkata: merupakan sebuah kejelekan jika kamu kencing sambil berdiri. Al-Hasan sangat mencela kencing berdiri. Bahkan Sa'ad bin Ibrahim menganggap bahwa orang yang kencing berdiri persaksiannya tidak diterima. ¹⁴

Ketiga, merupakan Imam Malik yang menyebutkan bahwa kencing berdiri apabila tidak mengganggu kenyamanan orang lain, maka hal tersebut adalah boleh, namun jika dilakukan ditempat umum atau mengganggu kenyamanan orang lain, maka hal tersebut adalah makruh. Dalil yang dijadikan sandaran pada pendapat ini adalah hadis sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Khuzaifah ibn al-Yaman dan al-Mughirah bin Syu'bah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kencing berdiri pada tempat pembuangan sampah suatu kaum. Dan kencing sambil berdiri pada tempat semacam ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap kenyamanan orang lain, karena itu Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. 15

Jadi sudah sepantasnya kita yang penuh akan dosa ini melakukan kencing sambil jongkok untuk mejaga kewaspadaan dalam menjalankan syari'at. Disyari'atkannya buang air dengan jongkok juga mengandung

Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibnu Bathathal, *Syarah Shahih al-Bukhary*, (Cet. Beirut: Dar Ihaya al-Turats, 1401 H/ 1981 M), Juz III, hal. 74-75

¹⁴ Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibnu Bathathal, *Syarah Shahih al-Bukhary*, (Cet. I:Riyadh: Makatabah al-Rusyd, t.th), Jld. I, hal. 334

hikmah yang terus menerus digali karena hal ini berkaitan asas Muthobiqon Lil Masholihil A'mah yakni sejalan dengan kemaslahatan hukum. Pembentukan dan pembinaan hukum Islam itu sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. 16

Mencermati segala problem fiqhiyah terlebih tentang istinja ini, dalam filsafat hukum Islam diorientasikan atau diasumsikan dari ciri-ciri khas Syari'ah sebagai titah samawi yang mempunyai dimensi keuniversalan, dan kemuthlakan perintah sebab ia tercipta dari dzat Maha Muthlak, dimana syari'at Islam harus bisa menjadi sebuah jembatan yang mengantarkan pada kemaslahatan umat manusia, karena manusia adalah penghuni alam semest...

Menurut Syeikh Muhammad Munajjad disunnahkan untuk buang hajat adapun dengan berdiri hanyalah rukhsah untuk dengan jongkok, menggambarkan kebolehan dan melakukannya hanya sekali. Sementara dari segi etika buang air dengan jongkok lebih terjaga auratnya sebagaimana adab buang air untuk tidak melihat kemaluannya. ¹⁷

Maka untuk mengusahakan waktu kencing tidak dengan berdiri, kecuali dalam keadaan darurat, maka tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan pendapat para ulama. Karena Nabi SAW pernah mendatangi tempat pembuangan umum, lalu kencing berdiri. Mengenai hadis ini, ada tiga pendapat pertama, karena pada saat itu beliau tidak bisa duduk karena adanya sakit bagian tubuhnya. Kedua, beliau berobat dengan cara itu utnuk mengobati sakit sulbi atau pinggangnya sebagaimana kebiasaan orang Arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil berdiri, ketiga, beliau

Hidayat. Risqi, *Penggunaan Toilet Jongkok...*,hal. 105
 Muhammad Nawawi Al Jawi, *Maroqil Ubudiyah...*,hal. 13

79

tidak bisa duduk disitu karena terdapat banyak benda najis. Jadi sejalan dengan kaidah fiqh:

Artinya: "Hukum wasilah tergantung pada tujuannya" 18

Urinoir yang merupakan sebuah sarana/ wasilah yang penggunaannya harus dengan berdiri maka untuk menentukan hukumnya tergantung dengan tujuannya, jika penggunaannya pada saat darurat karena untuk pengobatan maka diperbolehkan dan tidak dimakruhkan, namun jika penggunaannya tidak pada saat darurat dan sangat sulit untuk menjaga badan dari percikan kencing maka hukumnya makruh.

Perkembangan toilet ini digunakan dalam posisi berdiri dapat dipahami sebagai buang air kecil sambil berdiri dan biasanya buang air kecil sambil berdiri bisa dilakukan di toilet duduk ataupun di toilet jongkok. Kencing berdiri dianggap biasa oleh sebagian manusia, karena dengan kencing berdiri ini bisa lebih efektif.

Urinoir yang digunakan dengan berdiri ternyata tidak sesuai dengan adab buang air dalam syariat islam karena kencing jongkok dianggap lebih sopan daripada kencing berdiri, dan ternyata hal ini masih menjadi khilafiah dari para ulama yang merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi di balik itu masalah khilafiah dapat

¹⁸ Muhtar Yahya dan Fathurrohman, Dasar-dasar Pembinaan ...,hal. 15

menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan dikalangan umat Islam karena sikap *ta'asub* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*Ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya biasa memberikan kelonggaran kepada orang banyak, artinya bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. ¹⁹

Hal ini disebabkan ada beberapa hadis yang menerangkan bolehnya kencing sambil berdiri, dan ada pula hadis yang menerangkan kencing sambil jongkok. Adanya tuntunan dalam masalah kencing ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Tidak ada yang tersisa dari problematika umat ini, melainkan telah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW.

Berdasarkan pertimbangan di atas penggunaan toilet berdiri cukup mengkhawatirkan terhadap kesehatan pemakainya. Menurut teori ushul fiqh:

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya".

Jika penggunaan penggunaan urinoir dengan cara berdiri membawa kepada kemudharatan tentu penulis akan lebih mempertimbangkan dan

-

¹⁹M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 37

²⁰ Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan* ...,hal. 511

menganjurkan penggunaan toilet jongkok tanpa mengindahkan kebolehan penggunaan toilet berdiri berdiri. Sesuai dengan kaidah berikut:

الضرريزال21

Sementara penggunaan *urinoir* yang digunakan dengan berdiri sulit untuk menjaga percikan air, hal ini menimbulkan badan atau pakaian yang nantinya akan dipakai ibadah menjadi tidak sah.

Kekhawatiran juga timbul pada sisi was-was dalam beribadah, saat terjadinya buang air kecil yang tidak tuntas dan masih tersisa pada pundipundi yang bisa saja suatu saat keluar dalam kondisi beribadah tentu akan berdampak pada batalnya ibadah. Sementara terdapat hadis An-Nasa'I mengeni siksa kubur bagi orang yang tidak menjaga percikan kencing yang mengenai tubuhnya yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ جُمَاهِدًا يُحُدِّثُ عَلَى عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمُّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا وَإِحَدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمُّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا يَالْتُهِمِي فَلَا وَاحِدًا ثُمُّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَهُ مَنْ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَهُ مَا خَنْ جُواهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As-Sariy dari Waki' dari Al A'masy berkata; "Saya mendengar Mujahid berkata; dari Thawus dari Ibnu Abbas dia berkata; "Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: " Kedua penghuni kubur ini disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini, dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba."

²¹ *Ibid..*,hal. 510

Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada dua kuburan tersebut. Beliau kemudian bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan keduanya selagi belum kering.²²

Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka menurut penulis penggunaan urinoir yang digunakan harus dengan berdiri dihukumi makruh karena tidak sesuai dengan adab dan susahnya menjaga percikan kencing seperti halnya mayoritas ulama yang menghukumi makruh

²² *Ibid*, hal. 112